



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. A.Yani No. 118 Sampit Kode Pos 74322  
Telepon (0531) 2068544, Fax. (0531) 2068545  
Laman: <https://diskominfo.kotimkab.go.id>, Pos-el : [diskominfo@kotimkab.go.id](mailto:diskominfo@kotimkab.go.id)

---

**PENGUMUMAN**

**Nomor :400.14.4.3/ 50 /PIKP-Diskominfo/2025**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur membuka Kerjasama penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 kepada media masa meliputi media online, media cetak dan media elektronik dengan syarat sesuai Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah Dengan Media Masa.

Adapun tahapan-tahapan proses kerjasama adalah sebagai berikut :

1. Media masa yang akan bekerjasama mengirim berkas penawaran yang diserahkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur pada setiap hari kerja mulai tanggal **13 Januari s/d 21 Januari 2025** sesuai syarat umum dan syarat khusus yaitu :

**A. Syarat Umum**

- 1) Surat permohonan kerja sama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi tanda tangan serta cap basah (Asli);
- 2) Foto copy Akta pendirian perusahaan (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilegalisir pimpinan;
- 3) Foto copy Surat Ijin Usaha Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan yang dilegalisir pimpinan;
- 4) Surat Pemberitahuan Tahunan/Surat Keterangan Fiskal oleh pimpinan dan dibubuhi tanda tangan serta cap basah (Asli);
- 5) Foto Copy Sertifikat verifikasi atau bukti daftar perusahaan media dari Dewan Pers yang dilegalisir pimpinan;
- 6) Surat Tugas Untuk Kepala Biro di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan media ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi tanda tangan serta cap basah (Asli);
- 7) Foto copy Kartu Identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah yang dilegalisir pimpinan;
- 8) Foto copy sertifikat standar kompetensi wartawan yang dilegalisir pimpinan;
- 9) Pas foto warna latar merah Kepala Biro/Wartawan ukuran 3 x 4 (2 Lembar);
- 10) Melampirkan foto kantor/Perusahaan (Pusat) yang dilegalisir pimpinan; dan
- 11) Foto Copy Surat izin siaran (Radio dan Televisi) yang dilegalisir pimpinan.

## **B. Syarat Khusus**

### **1) Persyaratan Khusus Media Cetak**

- a. Melampirkan bukti halaman Pemerintah Daerah yang dimiliki;
- b. Melampirkan bukti Sudah terverifikasi dan/atau terdaftar di Dewan Pers/SPS yang dilegalisir pimpinan;
- c. Foto copy bukti Pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW yang dilegalisir pimpinan;
- d. Melampirkan kartu pers yang dilegalisir pimpinan atau surat keputusan pengangkatan biro dari perusahaan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi tanda tangan serta cap basah (Asli);
- e. Foto copy bukti wartawan sudah lulus/memiliki kartu UKW yang dilegalisir pimpinan
- f. Foto copy kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wartawan yang bertugas di Daerah yang dilegalisir pimpinan;
- g. Surat keterangan jumlah oplah media cetak ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi tanda tangan serta cap basah (Asli) ; dan
- h. Melampirkan Dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (Tiga) bulan terakhir.

### **2) Persyaratan Khusus Media Online**

- a. Melampirkan bukti i konten/space Pemerintah Daerah yang dimiliki;
- b. Melampirkan bukti Sudah terverifikasi dan/atau terdaftar di Dewan Pers/SPS yang dilegalisir pimpinan;
- c. Foto copy bukti Pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW yang dilegalisir pimpinan;
- d. Foto copy bukti wartawan sudah lulus/memiliki kartu UKW yang dilegalisir pimpinan
- e. Melampirkan kartu pers yang dilegalisir pimpinan atau surat keputusan pengangkatan biro dari perusahaan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi tanda tangan serta cap basah (Asli);
- f. Foto copy kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wartawan yang bertugas di Daerah yang dilegalisir pimpinan;
- g. Melampirkan data statistik pengunjung (Traffic Analytics) 3 (Tiga) bulan terakhir;
- h. Melampirkan Dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (Tiga) bulan terakhir; dan
- i. Melampirkan bukti media sosial pendukung.

### **3) Persyaratan Khusus Media Elektronik**

- a. Melampirkan bukti Sudah terverifikasi dan/atau terdaftar di Dewan Pers/SPS yang dilegalisir pimpinan;
- b. Foto copy izin penyelenggaraan penyiaran yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang dilegalisir pimpinan;
- c. Foto copy bukti Pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW yang dilegalisir pimpinan;
- d. Melampirkan kartu pers yang dilegalisir pimpinan atau surat keputusan pengangkatan biro dari perusahaan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi tanda tangan serta cap basah (Asli);
- e. Foto copy bukti wartawan sudah lulus/memiliki kartu UKW yang

- f. dilegalisir pimpinan
  - g. Foto copy kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wartawan yang bertugas di Daerah yang dilegalisir pimpinan;
  - h. Melampirkan data statistik endengar/pemirsa 3 (Tiga) bulan terakhir;
  - i. Melampirkan Dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (Tiga) bulan terakhir; dan
  - j. Melampirkan bukti media sosial pendukung.
2. Verifikasi berkas dilaksanakan mulai tanggal **22 Januari 2025 s/d 04 Februari 2025**;
  3. Verifikasi faktual dilaksanakan mulai tanggal **05 Februari 2025 s/d 12 Februari 2025**;

Demikian kami sampaikan untuk diketahui atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan Di Sampit  
Pada Tanggal 10 Januari 2025  
Kepala Dinas,



**MARJUKI, S.Pd, M.S.M**  
Pemimpin Utama Muda (IV/c)  
NIP 198705021992031013